

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dituntut untuk selalu memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan duniawi maupun bekal untuk akhiratnya. Kebutuhan ini tak jarang menjadi masalah besar dalam kehidupan manusia. Namun, manusia diciptakan memiliki kemampuan berpikir yang baik. Banyak hal yang dapat dilakukan salah satunya dengan jual-beli, menggadai, pinjam meminjam dan lain-lain.

Islam membawa pemahaman yang membentuk pandangan hidup tertentu dan garis hukum yang global. Karenanya, guna menjawab setiap masalah yang timbul, peran hukum Islam dalam konteks kekinian diperlukan. Kompleksitas masalah umat seiring dengan berkembangnya zaman membuat hukum Islam harus menampilkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberi manfaat terbaik, dan dapat memberikan kemaslahatan kepada umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya tanpa meninggalkan prinsip yang ditetapkan syariat.

Berdasarkan kemaslahatan itu, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup saling membantu. Baik dalam bantuan pemberian tanpa ada pengembalian atau berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman, minimal mengembalikan pokok pinjamannya saja.¹

Salah satu bentuk saling membantu yang diterapkan oleh umat Islam yaitu mendirikan lembaga keuangan yang berbasis syariah dengan tujuan untuk

¹Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung : Alfabeta, 2011, Hal 30.

membantu umat Islam yang membutuhkan dan terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh agama contohnya *riba*, *gharar* dan lain-lain. Salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia adalah bank syariah. Adapun Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.²

Produk dalam jasa perbankan syariah meliputi *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn* (gadai), dan *qard*. *Rahn* merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai barang jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Dengan kata lain *rahn* adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak ke pihak lain, dengan utang sebagai gantinya³.

Dengan itu Bank Syariah Mandiri mengeluarkan produk penyaluran dana berupa gadai emas syariah. Dalam produk ini Bank Syariah Mandiri menggunakan *hybrid contract* atau multi akad yaitu : pertama, akad *qardh* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan emas sebagai jaminan untuk bank. Kedua, akad *rahn* didefinisikan sebagai perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas yang diberikan oleh bank. Ketiga, akad *ijarah* digunakan untuk memperoleh dana penyimpanan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh bank.

Dalam pelaksanaannya nasabah datang ke bank mengajukan pinjaman dengan membawa jaminan berupa emas, baik emas perhiasan maupun latakan.

²UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

³Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia : Konsep Implementasi dan Institusionalisasi*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011, hal 168

Setelah itu emas ditaksir oleh pihak bank, dengan taksiran itu nasabah mendapatkan pinjaman berdasarkan karatase dan berat emas itu sendiri. Adapun biaya yang dikeluarkan oleh nasabah yaitu biaya administrasi serta biaya pemeliharaan jaminan.

Perhitungan biaya pemeliharaan ada beberapa macam yaitu dengan menghitung biaya pemeliharaan pada saat jatuh tempo dan sebelum jatuh tempo. Untuk menentukan biaya pemeliharaan sebelum jatuh tempo, ada dua macam yaitu dengan perhitungan bulanan dan harian. Pada produk gadai ini, Bank Syariah Mandiri menentukannya dengan sistem kelipatan per 4 bulan. Hal ini terjadi karena adanya pembulatan dalam sistem pembayaran tersebut.

Gadai saat ini dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang mengarah pada suatu persoalan, dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh BSM menyatakan bahwa nasabah diperkenankan mengambil pembiayaan kurang dari besarnya limit pembiayaan sesuai dengan kebutuhan. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi besarnya biaya yang harus dibayar nasabah, karena biaya yang dibayar ditetapkan berdasarkan nilai taksiran yang dihitung dari kuantitas (berat) dan kualitas (karatase) barang jaminan serta HDE.⁴ Tapi pada pelaksanaan dilapangan terdapat dua ketentuan dalam penetapan biaya (*ujroh*) pemeliharaan jaminan (*marhun*) yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah. Ketentuan pertama, apabila nasabah mengambil pembiayaan sesuai dengan limit yang sudah ditentukan. Yaitu 90% untuk emas

⁴Modul SE & SOP Pembiayaan Gadai & Cicil Emas Pelatihan PJ. Officer Gadai PT Bank Syariah Mandiri

perhiasan dan 95% untuk emas batangan dihitung dari taksiran berat dan karatase emas itu sendiri. Maka, besar biaya titip (*ujroh*) yang dibebankan kepada nasabah berdasarkan taksiran emas yang digadaikan oleh nasabah. Ketentuan kedua, apabila nasabah mengambil dibawah limit pembiayaan. Yaitu nasabah diharuskan mengambil minimal 50% dari pembiayaan yang ditawarkan oleh bank dengan ketentuan besarnya biaya titip (*ujroh*) yang dibebankan kepada nasabah berdasarkan pinjaman yang diambil oleh nasabah tersebut. Dimana dalam dua ketentuan ini biaya titip (*ujroh*) yang dihitung berupa prosentase terhadap taksiran maupun pinjaman dengan prosentase yang nominalnya terpaut jauh.

Untuk itu penulis merasa tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENETAPAN UJROH PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP BUAH BATU”**.

B. Rumusan dan Pertanyaan Penelitian

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank yang melakukan kegiatan penyaluran dana. Salah satunya produknya berupa gadai emas syariah. Pelaksanaannya gadai emas syariah ini diperuntukan untuk perorangan dengan batas maksimal pembiayaan 250 juta. Dalam produk ini terdapat dua mekanisme penetapan biaya titip (*ujroh*). Yaitu biaya titip (*ujroh*) berdasarkan taksiran atau biaya titip (*ujroh*) berdasarkan pinjaman. Ketentuan ini berbanding lurus dengan seberapa besar pinjaman yang diambil oleh nasabah. Sedangkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia No : 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan oleh jumlah besar pinjaman. Untuk mempermudah penelitian maka dibuat lah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan biaya titip (*ujroh*) jaminan yang terjadi dalam produk gadai di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu?
2. Bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap praktik penentuan biaya titip (*ujroh*) dalam pembiayaan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan biaya titip jaminan yang terjadi dalam produk gadai di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu.
2. Untuk mengetahui kesesuaian fiqh muamalah terhadap penentuan biaya titip (*ujroh*) dalam pembiayaan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme penetapan biaya titip (*ujroh*) dalam pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu. Informasi ini akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi islam, khususnya pada bidang perbankan untuk mencermati masalah-masalah yang dihadapi oleh bank syariah sebagai *financing intermediary* yakni jembatan atau lembaga perantara keuangan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi BSM, dengan adanya penelitian ini dapat membantu pihak terkait untuk menyusun kembali pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi informasi kesesuaian produk gadai emas di BSM dengan fiqh muamalah dalam ekonomi islam.

E. Studi Terdahulu

Sebelum membuat desain penelitian ini, penulis melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian yang terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian ini. Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang Ujroh dalam Pembiayaan Gadai Emas Syariah di ranah Lembaga Keuangan Syariah diantaranya :

1. Yuniar Maulida (207300648), Pelaksanaan Produk Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ujung Berung, 2011.
2. Lilih Muthmainnah (208301066), Mekanisme Penetapan Gadai dan Cara Perhitungan Biaya dalam Produk Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri ib di Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi, 2013.
3. Eri Yuantara (1133020061), Pelaksanaan Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Area Ahmad Yani, 2017.
4. Neng Dewi Setiawati (208301080), Penentuan Tarif *Ijarah* Pada Produk *Rahn* Emas Bank Syariah Mandiri IB di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujung Berung Bandung, 2012.

5. Dewi Setianingsih (208301301), Mekanisme Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujung Berung Bandung, 2011.

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

Penulis	Skripsi	Persamaan	Perbedaan
Yuniar Maulida (207300648) 2011	Pelaksanaan Produk Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ujung Berung Bandung	Dalam penelitian ini sama-sama menjelaskan bagaimana skema pembiayaan melalui akad rahn dengan mekanisme seperti ini, skema pada gadai emas biasa nasabah membawa emas miliknya, kemudian dilakukan penaksiran, setelah disetujui dikeluarkan uang dengan nominal tertentu, dalam jangka waktu 4 bulan uang tersebut harus dikembalikan maka setelah kembali pula emas kepada nasabah.	Skripsi ini menjelaskan bagaimana mekanisme akad rahn yang terjadi di produk cicil emas yang menggadaikan emas nya selama proses pencicilan emas tersebut. Sedangkan masalah yang akan di angkat oleh penulis berupa tinjauan fiqh muamalah dalam penentuan biaya titip (<i>ujrah</i>) dalam produk gadai dimana nasabah menggadaikan emas yang telah menjadi miliknya.
Lilih Muthmainnah (208301066) 2013	Mekanisme Penetapan Gadai dan Cara Perhitungan Biaya dalam Produk Pembiayaan Gadai Emas Bank	Dalam penelitian ini penulis menemukan kesamaan pemilihan masalah mengenai perbedaan perhitungan biaya titip(<i>ujroh</i>) yang dibebankan oleh	Skripsi ini meneliti apakah perhitungan tempo pembayaran gadai itu memberatkan nasabah atau tidak sedangkan masalah yang akan di teliti penulis berupa penetapan <i>ujrah</i>

	Syariah Mandiri ib di Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.	bank kepada nasabah dengan perhitungan menggunakan prosentasi, ditentukan diawal akad	yang memiliki dua harga yaitu maksimal dan minimal.
Eri Yuantara (1133020061) 2017	Pelaksanaan Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Area Ahmad Yani	Dalam penelitian ini terdapat kesamaan berupa pengkajian masalah berdasarkan fatwa DSN no 25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>rahn</i> dan fatwa DSN no 26/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>rahn</i> emas yang menyebutkan bahwa besarnya biaya titip <i>marhun</i> tidak boleh berdasarkan pinjaman, namun dalam pelaksanaan dilapangan penetapan biaya titip tersebut diprosentasikan diawal akad	Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pihak BSM menentukan prosentase biaya pemeliharaan berdasarkan pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, di perhitungkan secara pasti dimuka, adanya tambahan tanpa imbalan yang diperjanjikan sebelumnya. Sedangkan masalah yang diangkat penulis adalah perbedaan penetapan biaya <i>ujroh</i> yang dibebankan oleh bank kepada nasabah apabila nasabah mengambil pinjaman secara keseluruhan sesuai taksiran emas yang digadaikan dan penetapan <i>ujroh</i> apabila nasabah mengambil sebagian pinjaman yang ditawarkan

			oleh bank.
Neng Dewi Setiawati (208301080) 2012	Penentuan Tarif <i>Ijarah</i> Pada Produk <i>Rahn</i> Emas Bank Syariah Mandiri IB di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujung Berung Bandung	Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu penetapan tarif <i>ijarah</i> yang berbentuk prosentase bukan bentuk nominal dan berdasarkan pinjaman yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah. Bukan berdasarkan biaya biaya yang nyata dikeluarkan oleh pihak bank dalam menyimpan marhun.	Dalam penelitian ini hanya menjelaskan ketidaksesuaian praktek penentuan biaya berdasarkan prosentase bukan nominal. Namun, terdapat satu poin perbedaan dengan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu, adanya perbedaan penetapan biaya <i>ijarah</i> apabila nasabah mengambil keseluruhan pembiayaan dan apabila mengambil hanya sebagian pembiayaan yang ditawarkan oleh bank.
Dewi Setianingsih (208301301) 2011	Mekanisme Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujung Berung Bandung	Persamaan yang terdapat dalam dalam penelitian ini dan masalah yang diangkat oleh penulis adalah mekanisme pemberian pembiayaan melalui produk gadai emas, diawali dengan nasabah yang membawa emasnya ke bank, ditaksir oleh bank, lalu nasabah diberi lembar persetujuan, terakhir pencairan pembiayaan	Perbedaan yang jelas mencolok disini yaitu skripsi yang ditulis dewi lebih menjelaskan dampak sosial dan bagaimana strategi bank untuk menyebarkan produk gadai emas ini karena manfaatnya banyak, sedangkan yang penulis angkat adalah permasalahan penentuan <i>ujroh</i> yang didasarkan kepada pinjaman bukan biaya nyata yang dikeluarkan.

--	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga penghubung antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana dengan unit lain yang mengalami kekurangan dana. Melalui bank, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang lebih memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Kualitas bank syariah sebagai lembaga pelantara ditentukan dari kemampuan manajemen bank untuk melaksanakan perannya. Dalam bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dan kreditur melainkan partnership. Hubungan antara kedua belah pihak ini akan tercapai dengan adanya akad.⁵

Akad merupakan suatu perjanjian atau kontrak di antara dua belah pihak yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian, sehingga sifat dari akad yaitu mengikat kedua belah pihak yang telah bersepakat. Secara etimologi (bahasa), ‘aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:

- a. Mengikat (*ar-rabthu*)
- b. Sambungan (*aqadatun*)
- c. Janji (*Al-ahdu*)

Perkataan ‘*aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji

⁵Henri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Ekonesia, 2002, hlm 63

pertama. Terjadinay perikatan dua buah janji (*'ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*'aqad*)⁶.

Menurut istilah, akad memiliki makna khusus. Akad adalah hubungan/keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* atas diskursus yang dibenarkan oleh *syara*, dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan/statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh *syara*' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.⁷

Dasar hukum diperbolehkannya suatu akad tercantum dalam surat Ali-Imran ayat 76, yaitu:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”⁸(QS. Ali-Imran : 76)

Istilah *ahdu* dalam al-quran mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian dengan seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang

⁶Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, Hlm 42

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, Hlm 48

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta : CV Darus Sunnah, 2014, hlm 54.

dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.⁹

Fiqh muamalah membagi akad menjadi dua bagian yaitu akad *tabarru* dan *tijarah*. Akad *tabarru* (*gratuitous contract*) adalah macam perjanjian yang menyangkut *non profit transaction* (transaksi nirlaba). Pada hakikatnya transaksi *tabarru* ini bukan untuk mendapatkan keuntungan melainkan hanya untuk tolong menolong semata.

Sedangkan akad *tijarah/mu'awadah* (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad-akad *tijarah* adalah akad jual beli, sewa-menyewa dll.¹⁰

Produk Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu yaitu pendanaan, pembiayaan ataupun jasa. Akad-akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *rahn*. Pembiayaan dengan akad *rahn* cukup banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan, produk ini relatif lebih mudah dalam mendapatkan pencairan dana dibanding produk lainnya, jadi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan dana cepat produk ini menjadi salah satu solusi yang tepat.

Salah satu produk Bank Syariah Mandiri yang menggunakan akad *rahn* adalah gadai emas. Produk ini tidak hanya menggunakan satu akad melainkan menggunakan multi akad yang terdiri dari : akad *qard* sebagai

⁹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 45.

¹⁰ Adiwarmanto, a. Kariem, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta : Rajawali Press, 2010 hlm 66

akad pemberian pinjaman, akad *rahn* untuk mengikat barang jaminan yaitu emas dan akad *ijarah* diperuntukan untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dari barang jaminan.

Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali yang berarti meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Akad *qard* biasanya diterapkan sebagai produk pelengkap pada nasabah yang telah terbukti loyalitasnya selain itu, sebagai produk yang menyumbang untuk dana usaha yang kecil. Sifat *qard* tidak memberi keuntungan finansial karena itu pendanaan *qard* dapat diambil dari modal bank, dana zakat, infak, dan sedekah. Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang bisa ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat adalah menyediakan pinjaman uang dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang.

Sebagai produk jasa bank syariah, *rahn* diterapkan pada produk pinjaman, dimana bank tidak memperoleh apa-apa kecuali biaya pemeliharaan asset atau biaya keamanan. Kemudian, dana pinjaman yang disalurkan kepada nasabah ini berasal dari dana *qard*. Manfaat yang didapat langsung oleh bank adalah dari produk jasa ini berupa *fee* atau *ujroh* dari nasabah pada saat penitipan barang berlangsung. Bagi nasabah, akad ini dapat memberikan keuntungan, kemudahan dan keamanan dalam memperoleh pinjaman dana. Pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah ini harus dilunasi oleh nasabah dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Proses pelunasan pembiayaan setiap saat dapat dilunasi tanpa harus menunggu habisnya jangka waktu akad dan proses pengembalian pinjaman sampai penerimaan kembali barang jaminan tidak dikenakan biaya apapun, kecuali membayar jasa simpanan yang sudah sesuai dengan tarif yang telah disepakati.¹¹

Menurut bahasa, gadai (*rahn*) adalah *altsubut* dan *alhabs* yaitu penetapan dan penahanan. Sedangkan menurut istilah *syara'* gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹²

Rahn adalah menahan salah satu harta hak milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.¹³ Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Landasan hukumnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283, yaitu:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۳

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika

¹¹Sasli ramli, Pegadaian Syariah : *Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta : UI-Press 2006 hlm 157.

¹²Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, hlm 105-106.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm 128

sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁴(QS. Al-Baqarah : 283)

Pada ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpitang)”. Dalam hal ini biasa dikenal dengan sebutan jaminan atau objek pegadaian. Rukun dan syarat gadai ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

1. Akad *ijab* dan *qabul*;
2. *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*), adapun syarat yang berakad adalah ahli *tasharruf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan yang berkaitan dengan gadai;
3. Barang yang dijadikan jaminan (*borg*) syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar;
4. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap. Tujuan *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan, barang yang digadaikan harus memenuhi kriteria seperti barang tersebut adalah milik nasabah sendiri, ukurannya jelas dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.¹⁵

¹⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm 49.

¹⁵ Daeng Naja, *Akad dan Bank Syariah*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011, hlm 55.

Rahn yang ada di dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai menahan *asset* nasabah sebagai barang jaminan pada pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah. *Rahn* ini termasuk pada akad pelengkap, sedangkan dalam konteks perusahaan umum pegadaian *rahn* merupakan produk utama.¹⁶

Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari akad *rahn* ini adalah:

1. Menjaga kemungkinan jika nasabah lalai dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank;
2. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja;
3. Jika marhun diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah tentu akan membantu orang yang mengalami kesulitan dana.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.¹⁷

Berikut ini dasar hukumnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233, yaitu:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مَّتَّهَمًا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi

¹⁶Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia : Konsep Implementasi dan Institusionalisasi*, hlm 171.

¹⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm 117

makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁸(QS. Al-Baqarah : 233)

Rukun dan syarat *ijarah* sebagai berikut:

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *musta'jir* dan *mu'jir* adalah *baligh*, berakal, cakap dalam melakukan *tasharruf*, dan saling meridhoi;
2. *Sighat ijab qabul*;
3. *Ujrah*, disyaratkan jumlahnya diketahui oleh kedua belah pihak.¹⁹ Menurut ketentuan fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 menyatakan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan oleh jumlah besar pinjaman.

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

¹⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm 39.

¹⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm 128.

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan yang jelas terhadap objek yang diteliti.

2. Jenis Data

Data yang digunakan yaitu data kualitatif yaitu tangkapan atas perkataan subjek penelitian dalam bahasanya sendiri. Pengalaman orang diterangkan secara mendalam, menurut makna kehidupan, pengalaman dan interaksi sosial dari subjek penelitian sendiri.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini terdapat dua sumber yaitu :

a. Sumber Data Primer

Adalah sumber yang memberikan data langsung yang terkait dengan gadai emas, berupa brosur simulasi gadai emas.

b. Sumber Data Sekunder

Adalah data-data yang diperoleh dari dokumen dan catatan perusahaan, artikel, tulisan ilmiah yang dianggap relevan dengan topik penelitian dan data-data yang bersumber dari studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumentasi atau kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung yang ditunjukkan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi

dokumentasi dilakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauhmana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

- b. Wawancara (*Interview*), yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab antara penelitian dengan pihak yang terlibat untuk memperoleh sejumlah informasi yang diperlukan. Pihak yang terlibat disini adalah Ibu Neng selaku officer gadai di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu.
- c. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk memperoleh data secara teoritik.

5. Analisis Data

Analisa data merupakan tahap penafsiran dan pengkajian oleh peneliti dari dokumen-dokumen yang telah peneliti miliki. Dalam hal ini peneliti bukan mencari mengenai kebenaran karena kebenaran peneliti tidaklah mutlak dan bersifat argumentasi. Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
- b. Mengklasifikasi data.
- c. Menelaah data yang telah terkumpul, baik itu data sekunder maupun data primer.
- d. Menghubungkan data yang telah ditelaah dengan teori yang bersangkutan.

- e. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

